

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Di Desa Keling Kec. Kepung Kab Kediri

Zuraidah^{1*}, Muhammad Mujib Musta'in², Nur Laili Isnainia³

^{1*}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, Jawa Timur

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, Jawa Timur

³Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, Jawa Timur

Email: ^{1*}zuraidahmalang@gmail.com, ²mujibm520@gmail.com, ³nurlailiisnainia15@gmail.com

(Naskah masuk: 30 Agustus 2023, direvisi: 02 November 2023, diterima: 03 November 2023)

Abstrak

Sosialisasi merupakan pemberian pemahaman terhadap seseorang atas sesuatu, melalui proses sosialisasi sebagai suatu pengetahuan dan perubahan mindset seseorang untuk menjadi individu yang lebih baik. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang memiliki usia dibawah 19 tahun. Desa Keling menjadi tempat pengabdian oleh mahasiswa KKN IAIN Kediri yang mana di desa ini muncul beberapa permasalahan yaitu ada beberapa remaja yang melangsungkan pernikahan dini, dari hal ini agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar sehingga perlu pengadaan sosialisasi sebagai upaya meminimalisir angka pernikahan dini yang ada di desa Keling. Data remaja didesa Keling terdapat 100 remaja, pada pelaksanaan sosialisasi oleh mahasiswa KKN di hadiri oleh 57 remaja. Pemberian sosialisasi pernikahan dini mempunyai tujuan yaitu sebagai pemberian pemahaman terhadap seseorang mengenai dampak dari pernikahan dini dan dengan harapan sebagai perubahan mindset dan upaya untuk meminimalisir angka pernikahan dini. Dengan terselenggaranya pemberian sosialisasi para remaja menjadi lebih fokus untuk lebih memilih melanjutkan pendidikan ataupun untuk mencari pekerjaan dari pada melangsungkan pernikahan tanpa adanya persiapan baik dari segi materi, fisik, maupun mental. Metode pengabdian yang dilakukan yaitu menggunakan metode PAR atau biasa disebut Participatory Action Research. PAR merupakan Penelitian dengan menempatkan carariset dalam ruang lingkup kepentingan masyarakat, menciptakan solusi praktis untuk masalah dan pertanyaan umum membutuhkan suatu tindakan dan refleksi kolektif, dan berkontribusi pada praktik teori. Hasil yang diperoleh dari pengadaan sosialisasi kepada para remaja yaitu mereka mendapat pengetahuan mengenai dampak jika melakukan pernikahan dini dan mereka termotivasi untuk lebih mempersiapkan diri jika melakukan pernikahan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pernikahan dini, Remaja, Kesehatan.

Efforts to Prevent Early Marriage for Reproductive System Health in Keling Village, Kec. Kepung, Kediri Regency

Abstract

Socialization is giving someone an understanding of something through the process of socialization as knowledge and changing a person's mindset to become a better individual. Early marriage is a marriage between men and women under 19 years of age. Keling Village is a place of service for IAIN Kediri KKN students, where several problems arise in this village, namely that there are several teenagers who enter into early marriages, from this, to avoid bigger problems, it is necessary to provide outreach as an effort to minimize the number of early marriages in the area. Keling village. Data on teenagers in Keling village contained 100 teenagers, 57 teenagers attended the socialization by KKN students. Providing socialization on early marriage has the aim of providing understanding to someone regarding the impact of early marriage and with the hope of changing mindsets and efforts to minimize the number of early marriages. With the provision of socialization, teenagers are more focused on continuing their education or looking for work rather than getting married without any preparation in terms of material, physical or mental aspects. The service method used is using the PAR method or what is usually called Participatory Action Research. PAR is research that places research within the scope of society's interests, creates practical solutions to general problems and questions requiring collective action and reflection, and contributes to theoretical practice. The results obtained from providing outreach to teenagers are that they gain knowledge about the impacts of early marriage and they are motivated to better prepare themselves for marriage.

Keywords: Socialization, Early Marriage, Adolescents, Health.

I. PENDAHULUAN

Sosialisasi secara umum adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap seseorang yang mana seseorang tersebut bisa menjadi bagian masyarakat. namun arti dari sosialisasi disini adalah pemberian pemahaman terhadap seseorang atas sesuatu melalui proses sosialisasi sebagai suatu pengetahuan dan perubahan mindset seseorang untuk menjadi individu yang lebih baik

Perkawinan anak atau yang dikenal dengan pernikahan dini merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat Indonesia. Memang ada harapan bagi generasi muda masa depan yang akan menjadi pewaris negara, namun kenyataannya banyak dari mereka yang tidak bisa mengharapkannya karena terhenti di tengah jalan ketika memilih untuk menikah. Banyak dari mereka tidak melanjutkan studi dan mempertaruhkan apa yang mereka pilih.[1] Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan nyaman. Namun disayangkan dari mereka banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur sedangkan pada usia tersebut masih sangat dini jika melangsungkan pernikahan. Mereka berfikir bahwa pernikahan ini sebagai salah satu hal yang lumrah

Banyak orang tua yang memutuskan menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Tidak hanya dari segi ekonomi, rendahnya pengetahuan tentang reproduksi juga menjadi penyebab tingginya angka perkawinan anak. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja sangat diperlukan untuk mengatasi tingginya angka pernikahan dini.[2]

Dalam hal ini perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengubah undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan apabila pihak laki-laki atau perempuan telah berumur 19 tahun dan tertuang dalam pasal 7 ayat 2 yang mengatur bahwa apabila ada perbedaan umur tersebut pada ayat (1), orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan penangguhan ke pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti.[3].

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang memiliki usia dibawah 19 tahun. Baik laki-laki laki maupun perempuan jika melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti faktor ekonomi, perjodohan, dan pergaulan bebas. Pernikahan dini juga dapat menimbulkan beberapa problematika dari segi kesehatan dalam diri maupun dari segi mental para remaja. Sehingga hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Melihat dari segi kesehatan cenderung lebih terfokuskan bagi remaja perempuan, seperti masalah kesehatan mental bagi perempuan, mulai gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis dan gangguan disosiatif, misalnya kepribadian ganda. Tidak hanya itu, masalah mental juga bisa muncul pada remaja wanita dikarenakan keguguran. Adapun juga tekanan sosial yang akan di alami oleh remaja wanita.

Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, menurut kacamata hukum usia ideal remaja antara

umur 10-18 Tahun, yang mana pada masa ini rawan akan terjadi suatu peristiwa kenakalan remaja, seperti melakukan seksual pra nikah sehingga mengharuskan untuk menikahkannya dalam usia yang belum siap dari segi fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan beberapa masalah yang muncul dalam bahtera rumah tangga. Saat ini, pernikahan dini sangat marak terjadi di seluruh Indonesia. Menurut Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih, M.H., menjelaskan berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Secara nasional terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun, dan 0,55% dari anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun.[4]

Pada umumnya pemerintah sudah memberikan aturan tentang pendidikan, yaitu wajib belajar bagi anak yaitu selama 9 tahun. Sebagaimana terdapat pada tahun 1989, pemerintah mengeluarkan UU Sisdiknas, yaitu UU No. 2/1989 (SISDIKNAS, 1989). Kemudian ditingkatkan menjadi wajib belajar sembilan tahun dan dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994 dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 11.1 Tahun 1994. Pelaksanaan program ini dimulai pada tahun pelajaran 1994-1995. Peningkatan kurikulum ini didasarkan pada gagasan bahwa kurikulum enam tahun meningkatkan jumlah siswa lulusan sekolah dasar.

Seperti yang diungkapkan oleh sumber lain, bahwa seluruh Deklarasi Education of All Jomtien tahun 1990 menjadi dasar untuk meningkatkan wajib belajar (Lapagu, 2017). Pada tahun 2003 kemudian terbit UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan kemudian PP RI no. 47, 2008. Peraturan tersebut di atas menjelaskan secara rinci tugas dan tujuan dari pelaksanaan kewajiban belajar sembilan tahun. Walaupun wajib belajar sembilan tahun bukanlah hal yang baru dan telah lama dilaksanakan, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Hambatan yang ditemui di lapangan disebabkan oleh mis. beberapa faktor seperti lemahnya kemampuan keuangan orang tua siswa, letak daerah yang sulit dijangkau dan kondisi sosial budaya orang tua siswa yang berpendidikan rendah. pendidikan (Ulfatin et al., 2010). [4].

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Soedijarto (2008: 295), bahwa konsep wajib belajar yang diterjemahkan dengan "*Compulsary Education*" adalah suatu kebijakan yang mewajibkan partisipasi warga usia sekolah dalam menempuh pendidikan sekolah sampai dengan jenjang tertentu, dan juga pemerintah akan memberikan dukungan penuh. sehingga peserta didik dapat mengikuti studi sesuai dengan prosedur wajib. Misalnya, dalam program wajib belajar di Amerika Serikat, Skandinavia, Jerman, dan Jepang, siswa tidak hanya membayar sekolah, tetapi juga transportasi dan menerima buku serta banyak kebutuhan pendidikan lainnya. Dalam konteks ini, wajib belajar bertujuan untuk memenuhi "hak" anak untuk belajar. Bahkan, beberapa negara memberikan sanksi hukum kepada orang tua karena tidak menyekolahkan anak wajibnya. Contohnya adalah UU No Child Left Behind Amerika Serikat tahun 2001, yang diluncurkan sekaligus untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan. [5]

Berdasarkan data Di desa Keling ini, banyak remaja yang seharusnya produktif dalam mencari ilmu namun disayangkan

beberapa dari remaja desa Keling yang sudah putus sekolah dengan berbagai macam alasan mengapa mereka tidak melanjutkan sekolah. Banyak dari mereka yang terkendala karena faktor ekonomi, sehingga diperlukan bagi mereka sebagai perubahan mindset dan sebagai salah satu akses untuk mereka yang akan melanjutkan bekerja. Dengan hal ini dirasa perlu pengadaan sosialisasi dan pendampingan bagi remaja yang ada di desa Keling

II. METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu menggunakan metode PAR (Participatory Action Research) yaitu dengan observasi, interview, dan analisis. Yang mana cara pandang perencana atau pembuat program kegiatan memandang masyarakat atau kelompok sasaran sebagai subjek bukan objek kegiatan dan pendamping masyarakat kelompok sasaran mendapatkan posisi sebagai *insider* (orang yang berada didalam kelompok sasaran dan turut aktif didalam program kegiatan) bukan sebagai *outsider* (orang yang berada diluar kegiatan). Tujuan dari metode PAR yaitu kegiatan perencanaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat (*commubity empowerment*).

Penelitian pengabdian dengan menggunakan metode penelitian *Participatory Action Research* ini, menciptakan solusi yang efektif untuk beberapa permasalahan dan permasalahan umum imi yang memerlukan tindakan dan refleksi kolaboratif, dan mempublikasikan praktik teoretis. Penelitian tindakan partisipatif adalah penelitian yang mengimplementasikan dengan memungkinkan identifikasi beberapa masalah dan penerapan informasi dalam tindakan sebagai solusi dari masalah yang diidentifikasi. Menurut pendapat Yoland Wadworth, *Participatory Action Research* pada hakekatnya adalah penelitian yang melibatkan semua pihak terkait yang bekerja sama untuk menemukan tindakan di masa kini (apa yang mereka anggap sebagai masalah) untuk memperbaiki dan mengubahnya. Mereka melakukannya dengan mempertimbangkan secara kritis konteks historis (asal), politik, budaya (konvensional), ekonomi (keuangan), geografis, dan rasional lainnya (Peter Reason, 2008). [6]

Metode kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023 di Desa Keling Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri yang berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK dan posyandu remaja, posyandu remaja memiliki beberapa kader yang mana kader ini untuk membantu proses pendataan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN IAIN Kediri ini dihadiri oleh kurang lebih 57 peserta remaja dari 100 peserta undangan. Proses pengabdian yang dilakukan yaitu: a. pendataan remaja baik yang menikah dini, masih sekolah, dan yang sudah tidak sekolah. b. melakukan pengkajian data pada beberapa keluarga yang melangsungkan pernikahan dini dan wawancara yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor dan alasan mengapa mereka memilih melangsungkan pernikahan dini, c. pemberian sosialisasi dan diskusi yang dipandu oleh Mahasiswa KKN IAIN Kediri dengan medatangkan pemateri tentang dampak pernikahan dini dan sistem reproduksi, Mahasiswa KKN IAIN Kediri juga memberikan kuisisioner kepada peserta. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada peserta khususnya wanita mengenai dampak yang ditimbulkan ketika

melangsungkan pernikahan dini terhadap sistem reproduksi, d. evaluasi yaitu mengukur seberapa minat dan pemahaman remaja.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Data remaja yang ada di Desa Keling yang didapat oleh Mahasiswa Kkn berdasarkan keterangan perangkat Desa Keling ada sekitar 100 remaja yang kemudian ditindak lanjuti dengan data rill undangan yang akan disebar kepada 100 remaja tersebut. Dari 100 remaja ini terlihat sebagaimana yang data yang ada di tabel 1.

Tabel 1. Data Remaja Desa Keling yang mengikuti sosialisasi

Keterangan	Perempuan	Laki-laki	Keseluruhan
Sekolah	25	7	32
Putus Sekolah	8	13	21
Menikah dini	4	-	4
Keseluruhan	37	20	57

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh Mahasiwa Kkn yang dilakukan di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya pernikahan dini, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah prespektif mereka yang mengagap bahwa pernikahan dini menjadi salah satu solusi untuk pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilakukan, padahal banyak dampak yang terjadi jika mereka melangsungkan pernikahan dini, baik dari segi fisik, mental, dan pengaruh dari sikap kelurga terhadap mereka yang melangsungkan pernikahan dini. Hasil yang didapat oleh Mahasiswa Kkn yaitu rata-rata mereka tidak mengetahui dampak dari pernikahan dini, dan hampir dari mereka yang tidak didukung oleh orang tuanya seperti keluarga mereka acuh terhadap dirinya, dari mereka juga ada yang merasa takut ketika saat melangsungkan menikah. Mereka juga belum siap untuk menghadapi persoalan rumah tangga dan pengasuhan anak. Dari segi kesehatan beberapa dari mereka khawatir akan terjadinya keguguran, persalinan prematur, dan hal-hal lain yang dirasakan oleh si ibu.

Dalam hal ini kami juga melakukan wawancara kepada remaja yang melangsungkan pernikahan dini. Dari hasil wawancara tersebut ada beberapa faktor yang melatar belakangi melangsungkannya pernikahan dini:

1. Ekonomi
Ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang sangat serius terhadap faktor pernikahan dini. Seperti dari hasil wawancara yang kami lakukan didapatkan data bahwa yang melangsungkan pernikahan dini termasuk keluarga yang tergolong kurang mampu.
2. Kurang terbukanya dengan keluarga
Keluarga merupakan tempat dimana seseorang merasakan kenyamanan, sehingga seseorang tersebut

bisa mengungkapkan semua keluhan kesah dari mulai kesedihan dan kebahagiaan. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua keluarga mengerti akan hal tersebut, seperti hasil wawancara kami kepada para pelaku pernikahan dini di Desa Keling mereka beranggapan bahwa keluarga bukan sebagai rumah dari hal ini rata-rata mereka juga merasa kurang diperhatikan oleh keluarganya bahkan setelah mereka melakukan pernikahan dini tersebut keluarga dari si pelaku juga menganggap tidak ada masalah dengan hal pernikahan dini yang dilakukan oleh si pelaku

3. Faktor sosial

Lingkungan mempunyai peranan penting dalam pembentukan individu, misalnya lingkungan tersebut banyak yang tidak sekolah atau yang menikah dini. Dalam kasus pernikahan dini di masyarakat Desa Keling khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi seperti yang disampaikan oleh beberapa informan perempuan bahwa mereka melangsungkan pernikahan dini karena pengaruh pergaulan.

4. Kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini

Melihat dari mereka yang sudah tidak melanjutkan sekolah dikarenakan melangsungkan pernikahan dini sehingga mereka kurang pengetahuan akan dampak dari pernikahan dini tersebut. Mereka juga belum siap dari segi kesiapan diri mulai dari mental dan fisik, juga kesiapan pola asuh, dan pola kehidupan berumah tangga.



Gambar 1. Wawancara

Setelah melakukan observasi dan wawancara mahasiswa Kkn melangsungkan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada Sabtu, 15 Juli 2023 di Balai Desa Keling pada pukul 09.00 sd 11.30 WIB yang dihadiri 57 peserta, 3 pemateri, 2 moderator dan 2 tim dokumentasi. Dalam pelaksanaannya setiap pemateri diberi waktu 60 untuk memaparkan materinya. Materi yang dipaparkan adalah pengertian pernikahan dini menurut undang-undang yang disampaikan oleh Khoirun Nafik SH. MH yang juga merupakan lulusan dari IAIN KEDIRI dan kesehatan reproduksi wanita yang dijelaskan oleh bidan Desa dengan durasi waktu 30 menit sebagai lanjutan dari

sosialisasi pernikahan dini. Tujuan dari adanya sosialisasi pencegahan pernikahan dini ini adalah memberikan pemahaman kepada remaja Desa Keling mengenai pentingnya mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera dan untuk mengatasi angka perceraian yang sangat tinggi. Sebelum melaksanakan sosialisasi seluruh remaja diminta untuk berkumpul di ruangan. Beberapa anggota tim kami membantu para kader remaja desa untuk mengkonduksikan para remaja untuk cek gula darah, berat badan dan pemberian pil tambah darah untuk Wanita.



Gambar 2. Pemaparan Sosialisasi



Gambar 3. Pemaparan sosialisasi oleh bidan

Mereka sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi ini. Ditengah-tengah pemaparan materi, pemateri memberikan sesi tanya jawab, dan banyak dari mereka yang antusias untuk bertanya dan mengeluarkan argumennya masing-masing. Tak sedikit dari mereka yang melontarkan pertanyaan apabila dirasa kurang memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya seluruh Mahasiswa Kkn IAIN Kediri yang menjadi tim sosialisasi melakukan sesi foto bersama dengan para pemateri dan remaja yang berpartisipasi dalam sosialisasi ini.



Gambar 4. Foto bersama remaja


Setelah pemaparan sosialisasi, selanjutnya Tim KKN IAIN Kediri melakukan tindak lanjut dari sosialisasi yaitu dengan mengevaluasi para peserta sosialisasi dengan memberikan beberapa pertanyaan, rata-rata jawaban dari mereka merasa bahwa dengan adanya sosialisasi menambah pengetahuan dan juga inovasi, harapan dari mereka yaitu setelah ini ada sosialisasi lagi sebagai pengetahuan untuk mereka.

Data Persetujuan Sosialisasi Diadakan Kembali

Mahasiswa Kkn juga melakukan pemberian angket mengenai pendapat persetujuan remaja jika diadakan sosialisasi tentang upaya pencegahan pernikahan dini untuk kesehatan reproduksi untuk dilakukan kembali. Dari pemberian angket tersebut memunculkan hasil sebagaimana yang tertera ditabel 2.

Tabel 2. Persetujuan Sosialisasi di Adakan Kembali

Tingkat Persetujuan	Hasil
Sangat Setuju	37 Remaja
Setuju	12 Remaja
Tidak Setuju	8 Remaja



Gambar 5. Diagram Data Persetujuan

Tabel dan juga diagram persetujuan pengadaan sosialisasi pada diagram dengan warna biru menandakan bahwa 85% dari 57 remaja Desa Keling mereka sangat setuju dan antusias jika diadakan kembali sosialisasi sebagaimana dari penjelasan diatas, pada diagram warna oren menandakan bahwa 10% dari 57 remaja yang setuju untuk diadakan kembali sosialisai dan

pada diagram warna abu-abu 5% dari 57 remaja yang tidak setuju untuk dilakukan kembali sosialisasi.

Setelah pengadaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan kesehatan sistesm reproduksi, Mahasiswa Kkn melakukan tindaklanjut dari sosialisasi yaitu dengan melakukan kegiatan *Door to door* ke beberapa remaja yang melangsungkan pernikahan dini, hal yang dilakukan oleh Mahasiswa Kkn yaitu melakukan pengecekan kondisi dari beberapa remaja yang melakukan pernikahan dini, kunjungan *Door to door* ini dilaksanakan satu minggu sekali yang didampingi oleh Bidan Desa, tidak hanya itu Mahasiswa Kkn dan Bidan Desa juga memberikan beberapa solusi terkait apa yang dirasakan oleh remaja yang melangsungkan pernikahan dini tersebut. Keluhan yang dirasakan oleh mereka setelah melahirkan mereka merasa bahwa hormon dalam diri tidak lancar seperti menstruasi yang tidak teratur. Dan ada beberapa pengarahan yang dilakukan oleh bidan desa seperti:

1. Pengarahan untuk melakukan KB untuk mencegah kehamilan cepat karena dilihat dari umur masih dikatakan belia
2. Pengarahan tentang persalinan dan melihat apakah ada masalah atau tidak ketika persalinan
3. Melihat tumbuh kembang anak karena dikhawatirkan ketika menikah masih diumur belia ada masalah pada tumbuh kembang sang anak seperti stunting

IV. KESIMPULAN

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Reproduksi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Desa Keling khususnya para remaja yang masih dibawah umur unruk melangsungkan perkawinan yang ada di Indonesia. sehingga para remaja tidak tergesa-gesa untuk memilih menikah di usia yang masih dini, sehingga mereka lebih memilih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. dari hasil observasi Mahasiswa Kkn sebagian besar dari remaja Desa Keling memiliki cita-cita yang tinggi sehingga selayaknya mereka memperjuangkan apa yang telah di cita-citakan

REFERENSI

[1] Ariawan, S., Hasanah, B. I., dan Rusmana, D. "Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR)". *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 17 No. 2, hal. 296-306. 2021

[2] Ilmiah, F., & Zunaidi, A. Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No 2, hal 29-33. 2022

[3] Tampubolon, E. P. L. Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2. No 5, hal 738-746.2021

-
- [4] Ma'rufi, A., Nisa, K., & Madum, M. (2023). Problematika Pendidikan Dalam Wacana Eksistensialisme Martin Heidegger. *Journal on Education*, 6(1), 109-120. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.2921>
- [5] Sari, D. W., & Khoiri, Q. Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, Vol. 5. No 3, 9441-9450.2023
- [6] Al Aziz, G. V., Ningsih, L., Pangestu, D. A., & Nuha, N. U. Participatory Action Research: Pembentukan Karakter Anak Jalanan Melalui Penguatan Religius. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, Vol. 1 No 1, hal. 77-86.2022.